

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Hukum Fakultas Hukum**



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILANGSUNGKAN DENGAN PERKAWINAN**

Tim Peneliti :

**BUKHARI YASIN, S.H.,M.H.
Dr. H. M. YASIR, S.H.,M.Si.
ALFIAN YULIANTO**

Dibiayai oleh:
Universitas Bojonegoro
Periode 2 Tahun Anggaran 2023/2024

Nomor Kontrak:
004/LPPM-LIT/UB/IV/2024

**UNIVERSITAS BOJONEGORO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILANGSUNGKAN DENGAN PERKAWINAN.

2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : BUKHARI YASIN, S.H.,M.H.
 - b. NIDN : 07 3108 9202
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : masteroflaw16@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : HUKUM
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Dr. H. M. YASIR, S.H.,M.Si.
 - b. NIDN/NIM : 07 2002 6203
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : hmyasir@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : HUKUM
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : ALFIAN YULIANTO
 - b. NIDN/NIM : 21742011135
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : Yulianto123@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : HUKUM
4. Jangka Waktu Penelitian : 5 bulan
6. Lokasi Penelitian : -
7. Dana Diusulkan : Rp.3.000.000,-

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Bojonegoro, 23 September 2024

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si.,M.Sc.
NIDN. 07 2108 8601

Bukhari Yasin, S.H.,M.H.
NIDN. 07 3108 9202

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) dengan segala kemurahan-Nya telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini saya dengan ucapan Alhamdulillah, telah selesai menyusun Laporan Penelitian yang didanai secara internal oleh Universitas Bojonegoro dengan judul “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILANGSUNGKAN DENGAN PERKAWINAN”.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini tidak terlepas dari para pihak yang berkenan dengan hati ikhlas memberikan bantuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Bojonegoro;
2. Bapak Didiek Wahyu Indarta, S.H.,Sp.1., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro;
3. Ibu Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si.,M.Sc., selaku Ketua LPPM Universitas Bojonegoro; dan
4. Segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

Dengan demikian, saya mengharapkan petunjuk dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan untuk kesempurnaan dari para pihak.

Bojonegoro, 23 September 2024

Penulis

Bukhari Yasin, S.H.,M.H.
NIDN. 07 3108 9202

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1. Landasan Teori | 8 |
| 2.1.1. Teori Keadilan..... | 8 |
| 2.1.2. Teori Kemanfaatan..... | 14 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu | 15 |
| 2.3. Kerangka Konsep Penelitian | 16 |
| 2.3.1. Konsep tentang <i>Restorative Justice</i> | 16 |
| 2.3.2. Konsep tentang Pertanggungjawaban Pidana | 17 |
| 2.3.3. Konsep tentang Perkawinan | 18 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 19 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 19 |
| 3.2. Pendekatan Penelitian..... | 19 |
| 3.3. Sumber Bahan Hukum | 20 |
| 3.4. Analisis Bahan Hukum | 20 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 21 |
| 4.1. Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan | 21 |
| 4.2. Pertimbangan <i>Restorative Justice</i> Dalam Putusan Pengadilan Atas Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan | 25 |
| BAB V PENUTUP | 29 |
| 5.1 Kesimpulan | 29 |
| 5.2 Saran | 29 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILANGSUNGKAN
DENGAN PERKAWINAN**

¹Bukhari Yasin, ²H. M. Yasir, ³Alfian Yulianto
Universitas Bojonegoro

¹e-mail: masteroflaw16@gmail.com

²e-mail: hmyasir@gmail.com

³e-mail: yulianto123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kembali mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan, dan pertimbangan *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan atas perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan bertumpu pada suatu peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan dapat diterapkan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, serta memenuhi syarat formil berupa kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, dan syarat materiil berupa tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme, serta bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan, dan pertimbangan *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan atas perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Keadilan bagi korban lebih penting dibandingkan dengan kepastian hukum belaka, hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuannya, martabat, serta wibawa dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Perkara, Persetubuhan, Anak, Perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Clifford Dorn, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang

¹ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hal. 4.

disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.² Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab.

Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan manfaat yang akan didapatkan dengan menempuh upaya *Restorative Justice* tersebut di atas, maka seharusnya dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa pidana persetubuhan yang dilakukan atas dasar sama-sama suka dan telah ditindaklanjuti dengan adanya suatu perkawinan yang sah. Mekanisme penyelesaian sengketa yang demikian seharusnya dapat dikatakan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia. Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* didefinisikan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.³

Bahwa dalam praktik empiriknya, ada banyak sekali kasus-kasus di hampir sebagian besar yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia tentang persetubuhan yang dilakukan atas dasar sama-sama suka dan telah ditindaklanjuti dengan adanya suatu perkawinan

² Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hal. 1.

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 23.

yang sah, kemudian oleh penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, tetap dilakukan penuntutan hingga diputus secara pidana, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa atau Pelaku tersebut dilakukan terhadap Anak dan “dianggap” telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) maupun ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Padahal kalau kita melihat baik dari segi keadilan maupun dari segi kemanfaatannya, penjatuhan pidana penjara terhadap Pelaku atau Terdakwa yang sudah menjadi suami sah dari Korban (Anak) sekaligus menjadi Ayah bagi bayi yang berada dalam kandungan korban, putusan hakim tersebut sama sekali tidak memberikan keadilan ataupun kemanfaatan bagi korban, melainkan justru merampas hak-hak korban dan anak yang berada dalam kandungannya. Karena korban tidak bisa mendapatkan nafkah lahir maupun batin, mengingat suaminya (Pelaku) sedang berada dalam penjara, begitu juga dengan bayi yang dikandungnya, setelah lahir tidak bisa langsung mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Pendapat peneliti tersebut bukan berarti mendukung adanya persetubuhan terhadap Anak, melainkan dalam kasus tertentu seperti yang diilustrasikan di atas, penegak hukum terutama hakim sebagai puncak dari segala proses peradilan pidana dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa berdasarkan fakta empirik sebagaimana diuraikan di atas, dan

dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga saat ini, maka Peneliti merasa sangat penting dan perlu sekali untuk dilakukan pengkajian yang mendalam terkait Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilangsungkan Dengan Perkawinan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan.
2. Pertimbangan *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan atas perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan atas perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara keilmuan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, dalam konteks penegakkan hukum pidana melalui mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan menjadi acuan atau pertimbangan bagi para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan, atau bahkan pembuat Undang-Undang (Presiden dan DPR) untuk mempertimbangkan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*”. Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato menyatakan “*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*”.⁴

Sedangkan Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Menurutnya

⁴ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta, 2002, hal. 22.

di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.⁵

Menurut John Rawls dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam.⁶ Selanjutnya Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁷ Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya.

b. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal

⁵ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta, 2019, hal. 82.

⁶ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 502.

⁷ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal.176.

ini terlihat dari fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum. Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.

Jeremy Bentham menyatakan "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*". Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang.

John Stuart Mill menyatakan suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari

kebahagiaan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang disamakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

2.2. Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan Tahun Penelitian | Metode Penelitian | Variabel atau Instrumen | Hasil Penelitian |
|-----|--|----------------------------|--|--|
| 1 | <i>Gilang Ramadhan Suharto, Maret 2015</i> | Normatif | Restorative justice, Sistem Peradilan Pidana Anak. | Restorative justice (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana secara umum belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Aturan tersebut hanya secara khusus diatur dalam sistem peradilan pidana anak (UU No.11 Tahun 2012). |
| 2 | <i>Novi Edyanto, Desember 2017</i> | Tidak ada/tidak disebutkan | Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak | Penerapan Diversi dan non pemenjaraan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia anak sebagaimana |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| | | Metodenya | sebagai Pelaku), | instrument internasional. |
| 3 | Pangestika Rizki Utami, Juni 2018 | Tidak ada/tidak disebutkan Metodenya | Diversi, Restorative justice, pergeseran tanggungjawab pidana anak. | Restorative justice dalam kasus anak adalah reparative board atau youth panel merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum. |
| 4 | Lathifah Azhar Saptaningrum, September 2022 | Normatif | Keadilan Restoratif, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai Pelaku), Kemanfaatan. | Keadilan restoratif suatu proses penyelesaian perkara terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan Anak sebagai pelaku sesuai dengan konsep teori Utilitarianisme yang mengedepankan kemanfaatan. |
| 5 | Usyadat Taufan, Arief Syahrul Alam, Muhamad Chaidar, September 2023 | Normatif | Restorative justice, Anak sebagai Pelaku dan Korban. | Restorative justice bisa menjadi obat bagi penyelesaian berbagai macam kasus yang melibatkan anak-anak. |

2.3. Kerangka Konsep Penelitian

2.3.1. Konsep tentang *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan

kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama dari *Restorative Justice* adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.

Dalam pendekatan *Restorative Justice*, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan konsep *Restorative Justice* untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Kesiediaan Semua Pihak

Semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika relevan), harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses *Restorative Justice*. Keterlibatan mereka harus bersifat sukarela

dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi.

2. Rasa Aman dan Bebas Paksaan

Semua pihak harus merasa aman selama proses *Restorative Justice* dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain.

3. Prosedur yang Adil dan Transparan

Proses *Restorative Justice* harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi.

4. Pembimbing yang Terlatih

Para mediator, fasilitator, atau pembimbing yang mengawasi proses *Restorative Justice* harus memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam pendekatan restoratif. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*.

5. Fokus pada Pertanggungjawaban dan Pemulihan

Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

6. Perlindungan Hak Korban

Hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses *Restorative Justice*. Mereka harus merasa didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka.

7. Penanganan Kasus Tertentu

Tidak semua kasus kriminal cocok untuk *Restorative Justice*. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, di mana pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin.

8. Kerjasama dengan Sistem Peradilan Pidana Konvensional

Restorative Justice dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan dapat merujuk kasus ke proses restoratif atau menggabungkan elemen restoratif dalam hukuman yang ditetapkan.

2.3.2. Konsep tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁸

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hal.36.

pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi *control* sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

⁹ I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 58.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

2.3.3. Konsep tentang Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan adalah akad yang mengesahkan persatuan antara seorang pria dan wanita, mempersatukan pasangan serta membatasi hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dengan sendirinya pasti akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak pada saat melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri yang terikat perkawinan. Akibat hukum perkawinan sangat penting, tidak hanya dalam hal hubungan keluarga tetapi juga dalam hal harta benda. Akibat perkawinan terhadap harta bersama suami istri merupakan hal yang

menarik untuk didiskusikan dan diperhatikan secara mendalam, mengingat sebelum menikah masing-masing pihak membawa hartanya masing-masing, selama masa perkawinan, para pihak mendapat harta bersama atau terpisah. Jika calon pasangan memiliki keinginan yang berbeda tentang harta benda yang akan dibawa ke dalam perkawinan, sebelum perkawinan dilangsungkan, undang-undang mengizinkan calon pasangan untuk mengadakan perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian tentang harta bersama calon pasangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan bertumpu pada suatu peraturan perundang-undang maupun konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli.

3.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*).¹⁰

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹¹
2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 5, Edisi Pertama, PT Interpratama Offset, Jakarta, 2009, hal. 93.

¹¹ *Ibid.*, hal. 96.

¹² *Ibid.*, hal. 137.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum dasar atau bahan asli yang diperoleh dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan orang lain. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini secara sederhana sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti berupa analisis deskriptif yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 155.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan

Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak. Terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak telah diatur secara khusus dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*” Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu meskipun ada pencabutan laporan polisi oleh korban, maka penegak hukum tetap berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut.

Untuk perkara persetubuhan yang melibatkan Anak sebagai pelaku dan Anak sebagai korban, penerapan konsep *Restorative Justice* dalam

beberapa kasus telah banyak diterapkan, sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi., dimana Terdakwa memang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mempertingakan telah terjadinya suatu proses diversifikasi sebagai bagian dari *Restorative Justice*, memutuskan bahwa Terdakwa (Anak sebagai Pelaku) dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina, tidak dijatuhi pidana. Akan tetapi yang menarik untuk diperhatikan adalah penerapan konsep *Restorative Justice* dalam perkara pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah diikuti suatu perkawinan yang sah. Sejauh pengalaman dan pengetahuan penulis belum pernah menemukan adanya penerapan konsep *Restorative Justice* dalam kasus yang demikian. Menurut penulis, penggunaan *Restorative Justice* dalam kasus-kasus tertentu seperti yang disampaikan di atas sangat penting untuk dipertimbangkan guna mencapai suatu keadilan bagi korban. Sebagai contoh misalkan Anak yang menjadi korban pencabulan tadi dinikahi oleh pelaku secara baik-baik yang melibatkan musyawarah antar keluarga besar pelaku dan korban kemudian korban hamil mengandung anak si pelaku, sedangkan pada posisi yang lain kasus pencabulan tersebut masih terus diproses oleh penegak hukum meskipun laporannya telah dicabut oleh korban dan/atau orang tuanya. Pertanyaan yang paling mendasarnya adalah lalu keadilan untuk siapa kah yang hendak dikejar oleh penegak hukum dengan tetap menjatuhkan pidana kepada pelaku tadi, apakah penjatuhan pidana

tersebut memberikan manfaat bagi korban dan bayi yang dikandungnya ? Proses hukum tersebut memang memberikan kepastian hukum, tetapi menurut penulis, kepastian hukum seharusnya dapat dikesampingkan apabila tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban dan bayi yang dikandungnya tersebut. Karena pada hakikatnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, bukan untuk merampas keadilan dan hak-hak hukum bagi korban untuk memperoleh nafkah lahir dan batin dari suaminya yang notabene dalam peristiwa tersebut adalah sebagai pelaku yang dijatuhi pidana.

Di dalam KUHAP, belum ada rumusan tentang Keadilan Restorasi yang memberikan peluang bagi Penyidik untuk menghentikan penyidikan kecuali dengan alasan yang secara limitatif sudah ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2). Pasal tersebut menentukan bahwa *“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”*. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan lain yang dapat digunakan untuk menghentikan penyidikan. KUHAP secara limitatif sudah menetapkan alasan secara hukum untuk menetapkan penghentian penyidikan, yakni tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, dan demi hukum.

Salah satu dasar yang digunakan dalam menerapkan *Restorative Justice* adalah adanya nota kerjasama lembaga penegak hukum, yakni Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan *Restorative Justice* yang disusun serta dituangkan dalam Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012. *Restorative Justice* digunakan sebagai prinsip dalam mengatur penanganan di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Kesepakatan Bersama yang telah diciptakan inilah yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan menerapkan prinsip *Restorative Justice*. Dalam pelaksanaannya masing-masing lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana, antara lain, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

Pengaturan yang dibuat oleh masing-masing lembaga penegak hukum di atas mengatur tentang prinsip *Restorative Justice* yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang dimulai pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tahap akhirnya pada pemeriksaan sidang di pengadilan. Secara formal penyelesaian perkara secara Keadilan Restorasi dilakukan dalam bentuk:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika; dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika.

Sedangkan persyaratan materiil yang harus dipenuhi dalam

penanganan perkara pidana secara Keadilan Restorasi harus memenuhi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
6. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Persoalan yang muncul adalah penghentian penyidikan (SP3) tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, alasan penerapan Keadilan Restorasi tidak termasuk alasan untuk menghentikan penyidikan perkara. Apalagi terdapat suatu asas hierarki peraturan perundang-undangan, dimana peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya.

4.2. Pertimbangan *Restorative Justice* Dalam Putusan Pengadilan Atas Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan

Ketentuan hukum yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu juga terdapat Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*.

Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Selanjutnya kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara, serta dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu mereka lah yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan suatu proses peradilan, yakni

menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Terkait perkara pidana seperti halnya tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak, secara khusus sanksinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman pidanya minimal 5 tahun penjara, dan maksimal 15 tahun penjara. Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan dari 2 (dua) alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa lah yang bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadapnya minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, atau dengan alasan hukum pidana penjara maksimal dapat ditambah 1/3 (satu pertiga). Bahkan ada pula dalam beberapa kasus, hakim menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum 5 tahun penjara.

Bahwa terkait pertimbangan *Restorative Justice* sebagaimana yang dicontohkan dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali di atas, untuk perkara pidana pencabulan yang pelaku dan korbannya adalah sama-sama Anak sudah pernah diterapkan, sedangkan untuk kasus yang pelakunya dewasa yang kemudian telah diikuti dengan suatu perkawinan, penulis sejauh ini belum pernah melihat atau mendengar ada pertimbangan hukum yang demikian. Menurut penulis, meskipun belum ada peraturan hukum yang mengatur secara tegas mengenai penggunaan *Restorative Justice* dalam kasus yang pelakunya dewasa yang kemudian telah diikuti dengan suatu perkawinan, hakim seharusnya berani untuk menggunakan pertimbangan *Restorative*

Justice dalam memutuskan perkara yang demikian untuk membebaskan Terdakwa dari pemidanaan. Karena hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuannya, martabat, serta wibawa dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*).

Sesuai kewenangannya untuk menegakan hukum dan keadilan, hakim sebisa mungkin harus bisa memberikan rasa keadilan bagi korban, termasuk mempertimbangkan pemulihan keadaan korban melalui konsep *Restorative Justice*. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “*Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan*”. Di sini lah hakim harus menjadi spiritnya undang-undang, karena segala peraturan perundang-undangan yang ada hanya akan menjadi sekedar huruf-harf mati belaka tanpa adanya penjiwaan oleh hakim dalam menggali dan menemukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sekitar.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan dapat dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain itu harus pula memenuhi syarat formil berupa kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, dan syarat materil berupa: Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial; Tidak berpotensi memecah belah bangsa; Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.
2. Pertimbangan *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan atas perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Keadilan bagi korban lebih penting dibandingkan dengan kepastian hukum belaka, hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuannya, martabat, serta wibawa dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*).

5.2. Saran

Untuk kasus tertentu seperti halnya perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan, perlu ada terobosan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencapai keadilan dengan menerapkan *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku dan Artikel

- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation.
- I Made Widiana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- J. H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (judul asli A Theory of Justice)*, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cet. 5, Edisi Pertama, PT Interpratama Offset, Jakarta.
- , 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper.
- The Liang Gie, 2002, *Teori-Teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Ketentuan Pidana.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BUKTI SUMBIT ARTIKEL JURNAL

ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/authorDashboard/submission/10994

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Tasks 0 English View Site 1234567890

P PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILANGSUNGKAN DENGAN PERKAWINAN

BUKHARI YASIN YASIN

Submission Review Copyediting Production

Submission Files

336337-1 1234567890, ARTIKEL BUKHARI YASIN.docx September 22, 2024 Article Text

Download All Files

Pre-Review Discussions

Add discussion

| Name | From | Last Reply | Replies | Closed |
|----------|------|------------|---------|--------|
| No Items | | | | |

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Tasks 0 English View Site 1234567890

Submissions

My Queue Archives Help

My Assigned

Search New Submission

| | | | |
|--|---------------------|------------|---|
| 10994 | BUKHARI YASIN YASIN | Submission | ▼ |
| P PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP... | | | |

1 of 1 submissions

Platform & workflow by OJS / PKP



JURNAL HUKUM SAMUDRA KEADILAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAMUDRA

P-ISSN : 26153416 <> E-ISSN : 26157845 Subject Area : Social

| | | |
|---|--|--|
|  1.05172 Impact |  2467 Google Citations |  Sinta 4 Current Accreditation |
|---|--|--|

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILANGSUNGKAN DENGAN PERKAWINAN

¹ Bukhari Yasin, ² M. Yasir, ³ Alfian Yulianto

Universitas Bojonegoro

¹E-mail: masteroflaw16@gmail.com

²E-mail: hmyasir@gmail.com

³E-mail: yulianto123@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out and review the mechanism for implementing Restorative Justice in resolving criminal cases of sexual intercourse against children who have been married, and the considerations of Restorative Justice in court decisions on criminal cases of sexual intercourse with children who have been married. This research uses a type of normative research, namely relying on statutory regulations and legal concepts put forward by experts. The approach methods used are the statutory approach and the conceptual approach. The results of the research show that the application of Restorative Justice in resolving criminal cases of sexual intercourse with children who have been married can be applied to provide a sense of justice for the victim, as well as fulfilling formal requirements in the form of a peace agreement between both parties and fulfilling the rights of the victim and the responsibilities of the perpetrator, and conditions material in the form of not causing unrest and/or rejection from the community, not having the impact of social conflict, and not having the potential to divide the nation; does not have the character of radicalism and separatism, and is not a repeat perpetrator of criminal acts based on court decisions, and considerations of restorative justice in court decisions regarding criminal cases of sexual intercourse with children who have been married, where the judicial power is an independent power to administer justice to uphold law and justice. Justice for victims is more important than mere legal certainty, judges are not just mouthpieces for the law (la bouche de la loi) who only apply legal regulations, but are state officials who have high knowledge, dignity and authority and are a place of complaint for those seeking justice.

Keywords: Restorative Justice, Case, Sexual Intercourse, Children, Marriage.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kembali mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan, dan pertimbangan *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan atas perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan bertumpu pada suatu peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan dapat diterapkan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, serta memenuhi syarat formil

berupa kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, dan syarat materiil berupa tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme, serta bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan, dan pertimbangan *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan atas perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Keadilan bagi korban lebih penting dibandingkan dengan kepastian hukum belaka, hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuannya, martabat, serta wibawa dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Perkara, Persetubuhan, Anak, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Clifford Dorn, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja (Susan C. Hall, 2012).

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat (Dvannes, 2008). Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab.

Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan manfaat yang akan didapatkan dengan menempuh upaya *Restorative Justice* tersebut di atas, maka seharusnya dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa pidana persetubuhan yang dilakukan atas dasar sama-sama

suka dan telah ditindaklanjuti dengan adanya suatu perkawinan yang sah. Mekanisme penyelesaian sengketa yang demikian seharusnya dapat dikatakan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia. Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* didefinisikan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik (Barda Nawawi Arief, 1998).

Bahwa dalam praktik empiriknya, ada banyak sekali kasus-kasus di hampir sebagian besar yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia tentang persetujuan yang dilakukan atas dasar sama-sama suka dan telah ditindaklanjuti dengan adanya suatu perkawinan yang sah, kemudian oleh penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, tetap dilakukan penuntutan hingga diputus secara pidana, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa atau Pelaku tersebut dilakukan terhadap Anak dan “dianggap” telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) maupun ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Padahal kalau kita melihat baik dari segi keadilan maupun dari segi kemanfaatannya, penjatuhan pidana penjara terhadap Pelaku atau Terdakwa yang sudah menjadi suami sah dari Korban (Anak) sekaligus menjadi Ayah bagi bayi yang berada dalam kandungan korban, putusan hakim tersebut sama sekali tidak memberikan keadilan ataupun kemanfaatan bagi korban, melainkan justru merampas hak-hak korban dan anak yang berada dalam kandungannya. Karena korban tidak bisa mendapatkan nafkah lahir maupun batin, mengingat suaminya (Pelaku) sedang berada dalam penjara, begitu juga dengan bayi yang dikandungnya, setelah lahir tidak bisa langsung mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Pendapat peneliti tersebut bukan berarti mendukung adanya persetujuan terhadap Anak, melainkan dalam kasus tertentu seperti yang diilustrasikan di atas, penegak hukum terutama hakim sebagai puncak dari segala proses peradilan pidana dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai: Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Persetujuan Terhadap Anak Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan, dan Pertimbangan *Restorative Justice* Dalam Putusan Pengadilan Atas Perkara Pidana Persetujuan Terhadap Anak Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan bertumpu pada suatu peraturan perundang-undang maupun konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan

konseptual (*conseptual approach*), yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Bahan hukum yang digunakan adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti berupa analisis deskriptif yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan

Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak. Terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak telah diatur secara khusus dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*” Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu meskipun ada pencabutan laporan polisi oleh korban, maka penegak hukum tetap berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut.

Untuk perkara persetubuhan yang melibatkan Anak sebagai pelaku dan Anak sebagai korban, penerapan konsep *Restorative Justice* dalam beberapa kasus telah banyak diterapkan, sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor:

127/Pid.Sus/2012/PN.Bi., dimana Terdakwa memang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mempertingakan telah terjadinya suatu proses diversi sebagai bagian dari *Restorative Justice*, memutuskan bahwa Terdakwa (Anak sebagai Pelaku) dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina, tidak dijatuhi pidana. Akan tetapi yang menarik untuk diperhatikan adalah penerapan konsep *Restorative Justice* dalam perkara pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah diikuti suatu perkawinan yang sah. Sejauh pengalaman dan pengetahuan penulis belum pernah menemukan adanya penerapan konsep *Restorative Justice* dalam kasus yang demikian. Menurut penulis, penggunaan *Restorative Justice* dalam kasus-kasus tertentu seperti yang disampaikan di atas sangat penting untuk dipertimbangkan guna mencapai suatu keadilan bagi korban. Sebagai contoh misalkan Anak yang menjadi korban pencabulan tadi dinikahi oleh pelaku secara baik-baik yang melibatkan musyawarah antar keluarga besar pelaku dan korban kemudian korban hamil mengandung anak si pelaku, sedangkan pada posisi yang lain kasus pencabulan tersebut masih terus diproses oleh penegak hukum meskipun laporannya telah dicabut oleh korban dan/atau orang tuanya. Pertanyaan yang paling mendasarnya adalah lalu keadilan untuk siapa kah yang hendak dikejar oleh penegak hukum dengan tetap menjatuhkan pidana kepada pelaku tadi, apakah penjatuhan pidana tersebut memberikan manfaat bagi korban dan bayi yang dikandungnya ? Proses hukum tersebut memang memberikan kepastian hukum, tetapi menurut penulis, kepastian hukum seharusnya dapat dikesampingkan apabila tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban dan bayi yang dikandungnya tersebut. Karena pada hakikatnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, bukan untuk merampas keadilan dan hak-hak hukum bagi korban untuk memperoleh nafkah lahir dan batin dari suaminya yang notabene dalam peristiwa tersebut adalah sebagai pelaku yang dijatuhi pidana.

Di dalam KUHAP, belum ada rumusan tentang Keadilan Restorasi yang memberikan peluang bagi Penyidik untuk menghentikan penyidikan kecuali dengan alasan yang secara limitatif sudah ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2). Pasal tersebut menentukan bahwa “*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya*”. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan lain yang dapat digunakan untuk menghentikan penyidikan. KUHAP secara limitatif sudah menetapkan alasan secara hukum untuk menetapkan penghentian penyidikan, yakni tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, dan demi hukum.

Salah satu dasar yang digunakan dalam menerapkan *Restorative Justice* adalah adanya nota kerjasama lembaga penegak hukum, yakni Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan *Restorative Justice* yang disusun serta

dituangkan dalam Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012. *Restorative Justice* digunakan sebagai prinsip dalam mengatur penanganan di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Kesepakatan Bersama yang telah diciptakan inilah yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan menerapkan prinsip *Restorative Justice*. Dalam pelaksanaannya masing-masing lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana, antara lain, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

Pengaturan yang dibuat oleh masing-masing lembaga penegak hukum di atas mengatur tentang prinsip *Restorative Justice* yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang dimulai pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tahap akhirnya pada pemeriksaan sidang di pengadilan. Secara formal penyelesaian perkara secara Keadilan Restorasi dilakukan dalam bentuk:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika.

Sedangkan persyaratan materiil yang harus dipenuhi dalam penanganan perkara pidana secara Keadilan Restorasi harus memenuhi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Persoalan yang muncul adalah penghentian penyidikan (SP3) tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, alasan penerapan Keadilan Restorasi tidak termasuk alasan untuk menghentikan penyidikan perkara. Apalagi terdapat suatu asas hierarki peraturan perundang-undangan, dimana peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya.

2. Pertimbangan *Restorative Justice* Dalam Putusan Pengadilan Atas Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan

Ketentuan hukum yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu juga terdapat Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*.

Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Selanjutnya kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara, serta dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu mereka lah yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan suatu proses peradilan, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Terkait perkara pidana seperti halnya tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak, secara khusus sanksinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman pidanya minimal 5 tahun penjara, dan maksimal 15 tahun penjara. Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan dari 2 (dua) alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa lah yang bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadapnya minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, atau dengan alasan hukum pidana penjara maksimal dapat ditambah 1/3 (satu pertiga). Bahkan ada pula dalam beberapa kasus, hakim menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum 5 tahun penjara.

Bahwa terkait pertimbangan *Restorative Justice* sebagaimana yang dicontohkan dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali di atas, untuk perkara pidana pencabulan yang pelaku dan korbannya adalah sama-sama Anak sudah pernah diterapkan, sedangkan untuk kasus yang pelakunya dewasa yang kemudian telah diikuti dengan suatu perkawinan, penulis sejauh ini belum pernah melihat atau mendengar ada pertimbangan hukum yang demikian. Menurut penulis, meskipun belum ada peraturan hukum yang mengatur secara tegas mengenai penggunaan *Restorative Justice* dalam kasus yang pelakunya dewasa yang kemudian telah diikuti dengan suatu perkawinan, hakim seharusnya berani untuk menggunakan pertimbangan *Restorative Justice* dalam memutuskan perkara yang

demikian untuk membebaskan Terdakwa dari pemidanaan. Karena hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuannya, martabat, serta wibawa dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*).

Sesuai kewenangannya untuk menegakan hukum dan keadilan, hakim sebisa mungkin harus bisa memberikan rasa keadilan bagi korban, termasuk mempertimbangkan pemulihan keadaan korban melalui konsep *Restorative Justice*. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “*Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan*”. Di sini lah hakim harus menjadi spiritnya undang-undang, karena segala peraturan perundang-undangan yang ada hanya akan menjadi sekedar huruf-harf mati belaka tanpa adanya penjiwaan oleh hakim dalam menggali dan menemukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

1. Mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan dapat dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain itu harus pula memenuhi syarat formil berupa kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, dan syarat materiil berupa: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
2. Pertimbangan *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan atas perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang telah dilangsungkan perkawinan, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Keadilan bagi korban lebih penting dibandingkan dengan kepastian hukum belaka, hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuannya, martabat, serta wibawa dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*).

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku dan Artikel Jurnal

Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper.

Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.